

BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah maka perlu dilakukan optimalisasi retribusi jasa usaha dalam bentuk penetapan objek retribusi baru dan penyesuaian besaran tarif retribusi;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, penetapan retribusi harus dituangkan dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha:

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung
- 3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tulungagung.

- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
- 6. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
- 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
- 8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas dan tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan, dikelola dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- 10. Tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat tertentu yang digunakan sebagai wisata/rekreasi dan/atau olahraga bagi masyarakat umum.
- 11. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas dan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dikelola dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- 12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa serta fasilitas penunjangnya.
- 13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pada objek retribusi.
- 14. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tulungagung.
- 15. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
- 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan

besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

- 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 18. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 20. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan
 - b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

P

- (2) Termasuk dalam rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pantai Indah Popoh Kecamatan Besuki;
 - b. Pantai Sidem Kecamatan Besuki;
 - c. Pantai Mbayem Kecamatan Besuki;
 - d. Pantai Klatak Kecamatan Besuki;
 - e. Pantai Sine Kecamatan Kalidawir;
 - f. Pantai Dlodo Kecamatan Pucanglaban;
 - g. Pesanggrahan Argowilis Kecamatan Sendang;
 - h. Stadion Olah Raga Rejoagung Kecamatan Kedungwaru;
 - i. Lapangan Basket Rejoagung Kecamatan Kedungwaru;
 - j. Lapangan Bola Volley Rejoagung Kecamatan Kedungwaru;
 - k. Lapangan Tenis Sasana Krida Rejoagung Kecamatan Kedungwaru;
 - Lapangan Bulutangkis Mandala Krida Rejoagung Kecamatan Kedungwaru;
 - m. Fasilitas penunjang Stadion Rejoagung Kecamatan Kedungwaru;
 - n. Lapangan Wiramandala (Pasar Pahing) Tulungagung;
 - o. Lapangan Tenis Pendopo Kabupaten Tulungagung;
 - p. Lapangan Basket Indoor GOR Lembu Peteng Tulungagung;
 - q. Lapangan GOR Lembu Peteng Tulungagung;
 - r. Lapangan Bola Volley Outdoor GOR Lembu Peteng Tulungagung;
 - s. Fasilitas penunjang GOR Lembu Peteng Tulungagung;
 - t. Lapangan Olahraga Samar Kecamatan Pagerwojo;
 - u. Lapangan Olahraga PEMA Kecamatan Ngunut;
 - v. Lapangan Olahraga Boyolangu Kecamatan Boyolangu;
 - w. Lapangan Olah Raga Wonokromo Kecamatan Gondang;
 - x. Lapangan Olah Raga Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban;
 - y. Lapangan Olah Raga Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol;
 - z. Lapangan Olahraga Pakisrejo Kecamatan Tanggunggunung;
 - aa. Lapangan Olahraga Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung;
 - bb. Lapangan Olahraga Campurdarat Kecamatan Campurdarat;
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dihitung berdasarkan frekuensi, jenis, dan jangka waktu pemanfaatan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh dengan memanfaatkan Tempat Rekreasi dan Olahraga sesuai dengan harga pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 9

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB IV

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dihitung berdasarkan jenis dan jangka waktu pemanfaatan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh dengan memanfaatkan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sesuai dengan harga pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

S

Bagian Kelima Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 16

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Daerah.

BAB VI MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

- (1) Masa Retribusi Jasa Usaha adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan penyelenggaraan pelayanan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa atau tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Retribusi Jasa Usaha terjadi pada saat penyelenggaraan pelayanan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa atau tempat rekreasi dan olahraga atau sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.

BAB VII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (3) Retribusi dipungut oleh Dinas.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil

£

penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.

BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan SKRD tersendiri dengan dilampiri surat rekomendasi reduksi dari Kepala Dinas.
- (3) Pengajuan surat rekomendasi dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada Dinas minimal 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dan wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal terbit Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian insentif pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagamana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

P

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi.
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi.
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi.
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.
- g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi.
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. menghentikan penyidikan dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 19 Pebruari 2016

SVAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 22 Pebruari 2016 SEKRETARIS DAERAH

Ir. INDRA FAUZI, MM

SEKRETARIA

Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 3 Seri C

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 84-7/2016

R

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun upaya pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan tersebut salah satunya berasal dari pungutan retribusi daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pungutan dalam bentuk retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mendasarkan pertimbangan diatas, maka dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

R

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 7 TAHUN 2016 TANGGAL : 19 Pebruari 2016

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

A. TEMPAT REKREASI

No	Objek Retribusi	Jenis	Waktu	Tarif	
1.				Retribusi	Keterangan
1.	Pantai Indah	Orang	Senin s/d Jumat	Rp. 8.500,-	Pengunjung
	Popoh	77 1	Sabtu s/d Minggu	Rp. 10.000,-	rombongan
	0	Kendaraan Roda 2		Rp. 1.500,-	minimal 50
		Kendaraan Roda 4		Rp. 2.000,-	(lima puluh)
		Bus		Rp. 5.000,-	orang yang
2.	Domto: O'1				dikoordinir
۷.	Pantai Sidem	Orang	Senin s/d Jumat	Rp. 8.500,-	dapat
		77. 1	Sabtu s/d Minggu	Rp. 10.000,-	diberikan
		Kendaraan Roda 2		Rp. 1.500,-	reduksi
		Kendaraan Roda 4		Rp. 2.000,-	setinggi-
		Bus		Rp. 5.000,-	tingginya
3.	Dontoi			-	20% (dua
J.	Pantai Mhayam	Orang	Senin s/d Jumat	Rp. 5.000,-	puluh
	Mbayem	**	Sabtu s/d Minggu	Rp. 7.500,-	persen) dari
		Kendaraan Roda 2		Rp. 1.500,-	tarif
		Kendaraan Roda 4		Rp. 2.000,-	perorangan.
		Bus		Rp. 5.000,-	
4.	Donto: Wist 1				
7.	Pantai Klatak	Orang	Senin s/d Jumat	Rp. 5.000,-	
		V1	Sabtu s/d Minggu	Rp. 7.500,-	
		Kendaraan Roda 2		Rp. 1.500,-	
		Kendaraan Roda 4		Rp. 2.000,-	
		Bus		Rp. 5.000,-	
5.	Pantai Sine	Orang	Senin s/d Jumat	Rp. 8.500,-	
		77 1	Sabtu s/d Minggu	Rp. 10.000,-	
		Kendaraan Roda 2	1	Rp. 1.500,-	
		Kendaraan Roda 4		Rp. 2.000,-	
		Bus		Rp. 5.000,-	
6.	Pantai Dlodo	Orang	Senin s/d Jumat	Rp. 5.000,-	
			Sabtu s/d Minggu		
		Kendaraan Roda 2	odota o/ a Minggu	Rp. 7.500,- Rp. 1.500,-	
	14 4 70 4	Kendaraan Roda 4	Constant	Rp. 2.000,-	
		Bus		Rp. 5.000,-	
7.	Pesanggrahan	Orong	0		
′.	Argowilis	Orang	Senin s/d Minggu	Rp. 5.000,-	
		Kendaraan Roda 2		Rp. 1.500,-	
- 1		Kendaraan Roda 4		Rp. 2.000,-	

B. TEMPAT OLAHRAGA

No.	Objek Retribusi	Jenis Kegiatan	Satuan	Tarif
			Pemakaian	Retribusi
1				(Rp)
1.	Stadion Olahar	3	4	6
1.	Stadion Olahraga Rejoagung	Kegiatan Olahraga yang bersifat latihan/ kegiatan	06.00 s/d 10.00	50.000,-
	riojougung	non komersial (tidak	13.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	50.000,- 50.000,-
		dipungut tiket masuk)	10.00 3/ 4 22.00	30.000,-
		Atletik/senam/ olahraga	06.00 s/d 10.00	50.000,-
		lainnya	13.00 s/d 17.00	50.000,-
		White Samuel I. I. I. I.	18.00 s/d 22.00	50.000,-
		Klub Sepakbola yang bersifat latihan rutin/tetap sekali	06.00 s/d 10.00	50.000,-
		seminggu dalam satu bulan	13.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	50.000,- 50.000,-
		Kegiatan Olahraga yang	06.00 s/d 10.00	
		dilombakan.	13.00 s/d 17.00	50.000,- 50.000,-
			18.00 s/d 22.00	50.000,-
		Pertandingan Sepakbola	06.00 s/d 10.00	100.000,-
		antar klub dalam Kabupaten	13.00 s/d 17.00	100.000,-
		(lokal) yang dipungut tiket masuk.	18.00 s/d 22.00	100.000,-
		Pertandingan sepak -bola	06.00 s/d 10.00	100.000,-
		yang mengikut-sertakan	13.00 s/d 17.00	100.000,-
		klub dari luar Tulungagung (regional dan nasional) yang	18.00 s/d 22.00	100.000,-
		dipungut tiket masuk.		
2.	Lapangan Basket	- Bersifat latihan/non	06.00 s/d 10.00	20.000,-
	Rejoagung	komersial	13.00 s/d 17.00	20.000,-
		Lintuit mana alasia	18.00 s/d 22.00	20.000,-
		 Untuk pemakaian rutin/tetap sekali 	06.00 s/d 10.00 13.00 s/d 17.00	20.000,-
		seminggu dalam satu bulan	18.00 s/d 22.00	20.000,- 20.000,-
		- Untuk pertandingan antar	06.00 s/d 10.00	50.000,-
		klub lokal yang dipungut	13.00 s/d 17.00	50.000,-
		tiket masuk	18.00 s/d 22.00	50.000,-
		- Untuk pertandingan antar	06.00 s/d 10.00	50.000,-
		klub regional yang	13.00 s/d 17.00	50.000,-
	I amazan Tari	dipungut tiket masuk.	18.00 s/d 22.00	50.000,-
3	Lapangan Bola Volley Rejoagung	- Yang bersifat latihan	06.00 s/d 10.00	20.000,-
	. oney rejuaguing	/kegiatan sosial	13.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	20.000,-
		- Pemakaian tetap/ rutin	06.00 s/d 10.00	20.000,-
		sekali seminggu dalam	13.00 s/d 17.00	40.000,- 40.000,-
		sebulan.	18.00 s/d 22.00	40.000,-
		- Pertandingan antar klub	06.00 s/d 10.00	75.000,-
		lokal Kabupaten	13.00 s/d 17.00	75.000,-
		Don't a 12	18.00 s/d 22.00	75.000,-
		- Pertandingan antar klub regional yang dipungut	06.00 s/d 10.00	100.000,-
		tiket masuk	13.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	100.000,-
-	1		10.00 5/4 22.00	100.000,-

No.	Objek Retribusi	Jenis Kegiatan	Satuan	Tarif
			Pemakaian	Retribusi
1	2	3		(Rp)
4	Lapangan Tenis	- Pemakaian/Latihan Rutin	06.00 a/d 10.00	6
	Sasana Krida Rejoagung	Sekali Seminggu	06.00 s/d 10.00 14.00 s/d 17.00	50.000,- 50.000,-
			18.00 s/d 22.00	50.000,-
		- Pertandingan antar klub	06.00 s/d 10.00	100.000,-
		dalam Daerah	14.00 s/d 17.00	100.000,-
		Domton di	18.00 s/d 22.00	100.000,-
		- Pertandingan antar klub dari luar Daerah (tingkat	06.00 s/d 10.00	100.000,-
		regional)	14.00 s/d 17.00 18.00 s/d 22.00	100.000,-
5	Lapangan	- Pemakaian/Latihan Rutin	06.00 s/d 10.00	
	Bulutangkis	sekali seminggu	14.00 s/d 17.00	50.000,- 50.000,-
	Mandala Krida Rejoagung		18.00 s/d 22.00	50.000,-
	Rejoagung	- Pertandingan antar klub	06.00 s/d 10.00	100.000,-
	· 1	dalam Daerah	14.00 s/d 17.00	100.000,-
		- Pertandingan antar klub	18.00 s/d 22.00	100.000,-
		dari luar Daerah (tingkat	06.00 s/d 10.00 14.00 s/d 17.00	100.000,-
_	D- 714	regional)	18.00 s/d 22.00	100.000,- 100.000,-
6	Fasilitas Penunjang	Latihan Mengemudi	/ hari	50.000,-
	Stadion	Berdagang	orang/m²/hari	10.000,-
	Rejoagung	MCK	org/kunjungan	1.000,-
) was	Kegiatan lain meliputi :		
		Pameran dan sejenisnya Latihan Senam dan	Kegiatan/hari	300.000,-
		Latihan Senam dan sejenisnya	Kegiatan/hari	100.000,-
		Pertunjukan seni dan	Kegiatan/hari	300.000,-
		sejenisnya	g	300.000,-
		Kegiatan lain/ pendidikan/ sosial masyarakat	Kegiatan/hari	300.000,-
7	Lapangan Wiramandala (Pasar Pahing) Tulungagung	Kegiatan kesenian yang tidak	kegiatan/hari	200.000,-
		dipungut biaya/ tiket	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	200.000,
		masuk/kegiatan sosial.		
		Kegiatan kesenian atau	Kegiatan/	300.000,-
		sejenis yang dipungut biaya/tiket masuk	setengah hari	
		Kegiatan kesenian yang	1	
		dipungut biaya/tiket	kegiatan/satu haripenuh (siang	500.000,-
		masuk/kegiatan sosial	malam)	
	Lapangan Tenis Pendopo	Pemakaian/latihan rutin	06.00-10.00 WIB	50.000,-
	Kabupaten	sekali seminggu	14.00-17.00 WIB	50.000,-
	Tulungagung		18.00-22.00 WIB	50.000,-
		Untuk pertandingan antar	06.00-10.00 WIB	100.000,-
		klub lokal dalam Kabupaten	14.00-17.00 WIB	100.000,-
			18.00-22.00 WIB	100.000,-
		Untuk pertandingan antar klub dari luar Kabupaten	06.00-10.00 WIB	100.000,-
		(tingkat regional)	14.00-17.00 WIB	100.000,-
			18.00-22.00 WIB	100.000,-

No.	Objek Retribusi	Jenis Kegiatan	Satuan	Tarif
			Pemakaian	Retribusi
1	2			(Rp)
9	Lapangan Basket	3 Untuk pemakaian/ latihan	4	6
	Indoor GOR	rutin sekali seminggu	06.00-10.00 WIB	50.000,
	Lembu Peteng Tulungagung	Republican Paris p	14.00-17.00 WIB 18.00-22.00 WIB	50.000,
	Tutungagung			50.000,
		Untuk pertandingan antar	06.00-10.00 WIB	100.000,
		klub dalam Kabupaten	14.00-17.00 WIB	100.000,
		Untuk pertandingan anta	18.00-22.00 WIB	100.000,
		Untuk pertandingan antar klub dari luar Kabupaten	06.00-10.00 WIB	100.000,
		(tingkat regional)	14.00-17.00 WIB	100.000,
10	Lanangan COD		18.00-22.00 WIB	100.000,
10	Lapangan GOR Lembu Peteng	Untuk pemakaian/ latihan rutin sekali seminggu	06.00-10.00 WIB	50.000,
	Tulungagung	- total contain commission	14.00-17.00 WIB	50.000,
			18.00-22.00 WIB	50.000,
		Untuk pertandingan antar	06.00-10.00 WIB	100.000,-
		klub dalam Kabupaten	14.00-17.00 WIB	100.000,-
			18.00-22.00 WIB	100.000,-
		Untuk pertandingan antar	06.00-10.00 WIB	100.000,-
		klub dari luar Kabupaten (tingkat regional)	14.00-17.00 WIB	100.000,-
		(0 33 3 8 3 3 3 3	18.00-22.00 WIB	100.000,-
		Kegiatan Lain Pameran/	Kegiatan/hari	
		Seminar/Fashion Show/ Kesenian/Pentas Seni/Pesta	negiatari/ riarr	500.000,-
11	Lapangan Bola	Untuk pemakaian/latihan	06.00-10.00 WIB	50.000
	Volley Outdoor GOR Lembu Peteng Tulungagung	rutin sekali seminggu		50.000,-
			14.00- 17.00 WIB	20.000,-
		Untuk pertandingan antar	18.00-22.00 WIB	20.000,-
		klub dalam Kabupaten	06.00-10.00 WIB	40.000,-
			14.00-17.00 WIB	40.000,-
		Untuk pertandingan antar	18.00-22.00 WIB	40.000,-
		klub dari luar Kabupaten	06.00-10.00 WIB	75.000,-
		(tingkat regional)		75.000,-
12	Fasilitas	T - A21	18.00-22.00 WIB	75.000,-
	Penunjang GOR	Latihan mengemudi Berdagang	/ hari	30.000,-
	Lembu Peteng	MCK	Org/m2/ hari Org/kunjungan	10.000,-
	Tulungagung	- Kegiatan lain meliputi :	Org/ Kunjungan	1.000,-
		Pameran dan sejenisnya	Kegiatan/hari	500.000,-
		Latihan Senam dan	kegiatan/hari	100.000,-
		sejenisnya Pertunjukan aani dan		
		Pertunjukan seni dan sejenisnya	kegiatan/ hari	500.000,-
		Kegiatan lain/	/ hari	500.000,-
		pendidikan/sosial masyarakat		

No.	Objek Retribusi	Jenis Kegiatan	Satuan	To -ic
	o sjon neurousi	dellis Regiatali	Pemakaian	Tarif Retribusi
				(Rp)
1	2	3	4	6
		Latihan Balap : - Sepeda motor	/ hari	50.000,-
		Perlombaan : - Sepeda motor	/hari	500.000,-
13	Lapangan	Kegiatan kesenian atau	06.00 - 10.00WIB	20.000,-
	Olahraga Samar Kecamatan	sejenis yang tidak dipungut tiket masuk/kegiatan sosial	14.00 - 17.00WIB	20.000,-
	Pagerwojo	, solution solution	18.00 - 22.00WIB	30.000,-
		Kegiatan kesenian atau	06.00 - 10.00WIB	40.000,-
		sejenis yang dipungut tiket masuk /dikomersialkan	14.00 - 17.00WIB	40.000,-
		masak / dikomersiaikan	18.00 - 22.00WIB	50.000,-
		Kegiatan olahraga yang	06.00 - 10.00WIB	20.000,-
		bersifat latihan.	14.00 - 17.00WIB	20.000,-
			18.00 - 22.00WIB	40.000,-
		Kegiatan olahraga yang	06.00 - 10.00WIB	50.000,-
		dilombakan.	14.00 - 17.00WIB	
			18.00 - 22.00WIB	50.000,-
14	14 Lapangan	biaya/ tiket masuk/kegiatan sosial		65.000,-
- '	Olahraga PEMA		06.00 - 10.00WIB	25.000,-
	Kecamatan Ngunut		14.00 - 17.00WIB	25.000,-
	ngunut		18.00 - 22.00WIB	40.000,-
		Kegiatan kesenian atau sejenis yang dipungut	06.00 - 10.00WIB	50.000,-
		biaya/tiket	14.00 - 17.00WIB	50.000,-
		masuk/dikomersialkan	18.00 - 22.00WIB	75.000,-
		Kegiatan olahraga yang bersifat latihan	06.00 - 10.00WIB	20.000,-
		ocishat latinan	14.00 - 17.00WIB	20.000,-
			18.00 - 22.00WIB	30.000,-
		Kegiatan olahraga yang dilombakan.	06.00 - 10.00WIB	50.000,-
		dhombakan.	14.00 - 17.00WIB	50.000,-
			18.00 - 22.00WIB	65.000,-
		Kegiatan sepakbola yang	06.00 - 10.00WIB	25.000,-
		tidak dipungut biaya/tiket masuk.	14.00 - 17.00WIB	25.000,-
			18.00 - 22.00WIB	40.000,-
		Kegiatan sepakbola antar	06.00 - 10.00WIB	50.000,-
		klub (lokal) dalam Kabupaten yang dipungut	14.00 - 17.00WIB	50.000,-
		biaya/tiket masuk.	18.00 - 22.00WIB	75.000,-
		Kegiatan sepakbola antar	06.00 - 10.00WIB	100.000,-
		klub yang mengikutsertakan	14.00 - 17.00WIB	100.000,-
		klub dari luar Kabupaten (regional) yang dipungut biaya/tiket masuk.	18.00 - 22.00WIB	150.000,-
			18.00 - 22.00WIB	150.0



No.	Objek Retribusi	Jenis Kegiatan	Satuan	Tarif
			Pemakaian	Retribusi (Rp)
1	2	3	4	6
15	Olahraga	Kegiatan kesenian atau	06.00 - 10.00WIB	25.000,-
		sejenis yang tidak dipungut	14.00 - 17.00WIB	25.000,-
	Boyolangu Kecamatan	biaya/ tiket masuk/kegiatan sosial	18.00 - 22.00WIB	35.000,-
	Boyolangu	- COULT	06.00 - 10.00WIB	50.000,-
		sejenis yang dipungut tiket	14.00 - 17.00WIB	50.000,-
		masu/kegiatan sosial	18.00 - 22.00WIB	100.000,-
		Kegiatan olahraga yang	06.00 - 10.00WIB	20.000,-
		bersifat latihan.	14.00 - 17.00WIB	20.000,-
	*		18.00 - 22.00WIB	35.000,-
		Kegiatan olahraga yang	06.00 - 10.00WIB	50.000,-
		dilombakan.	14.00 - 17.00WIB	50.000,-
			18.00 - 22.00WIB	65.000,-
		Kegiatan sepakbola yang	06.00 - 10.00WIB	25.000,-
		tidak dipungut biaya/tiket masuk. Kegiatan sepakbola antar klub lokal dalam Kabupaten yang dipungut biaya/tiket masuk. Kegiatan sepakbola antar	14.00 - 17.00WIB	25.000,-
			18.00 - 22.00WIB	35.000,-
			06.00 - 10.00WIB	50.000,-
			14.00 - 17.00WIB	50.000,-
			18.00 - 22.00WIB	75.000,-
		klub yang mengikutsertakan	06.00 - 10.00WIB	100.000,-
		klub dari luar Kabupaten	14.00 - 17.00WIB	100.000,-
		(regional) yang dipungut biaya/tiket masuk.	18.00 - 22.00WIB	150.000,-
16	Lapangan	Kegiatan kesenian atau	06.00 - 10.00WIB	25.000,-
	Olahraga	sejenis yang tidak dipungut	14.00 - 17.00WIB	25.000,-
	Kecamatan		18.00 - 22.00WIB	50.000,-
	Gondang	Kegiatan kesenian atau	06.00 - 10.00WIB	50.000,-
		sejenis yang dipungut tiket masuk/kegiatan sosial	14.00 - 17.00WIB	50.000,-
			18.00 - 22.00WIB	100.000,-
		Kegiatan olahraga yang bersifat latihan.	06.00 - 10.00WIB	20.000,-
		14.00 - 17.00WIB	20.000,-	
			18.00 - 22.00WIB	40.000,-
		Kegiatan olahraga yang dilombakan.	06.00 - 10.00WIB	50.000,-
		апошоакан.	14.00 - 17.00WIB	50.000,-
			18.00 - 22.00WIB	75.000,-
		Kegiatan sepakbola yang	06.00 - 10.00WIB	25.000,-
		tidak dipungut biaya/tiket masuk.	14.00 - 17.00WIB	25.000,-
			18.00 - 22.00WIB	50.000,-
		Kegiatan sepakbola antar	06.00 - 10.00WIB	50.000,-
		klub lokal dalam Kabupaten yang dipungut biaya/tiket	14.00 - 17.00WIB	50.000,-
		masuk.	18.00 - 22.00WIB	100.000,-
		Kegiatan sepakbola antar	06.00 - 10.00WIB	100.000,-
		klub yang mengikutsertakan klub dari luar Kabupaten	14.00 - 17.00WIB	100.000,-
		(regional) yang dipungut biaya/tiket masuk.	18.00 - 22.00WIB	150.000,-
			1	1

No.	Objek Retribusi	Jenis Kegiatan	Satuan Pemakaian	Tarif Retribusi
				(Rp)
1	2	3	4	6
17	Lapangan olahraga	Kegiatan kesenian atau	06.00 - 10.00WIB	25.000,-
	Sumberdadap	sejenis yang tidak dipungut tiket masuk/kegiatan sosial	14.00 - 17.00WIB	25.000,-
	Kecamatan	diket masuk/ kegiatan sosiai	18.00 - 22.00WIB	50.000,-
	Pucanglaban	Kegiatan kesenian atau	06.00 - 10.00WIB	50.000,-
		sejenis yang dipungut tiket	14.00 - 17.00WIB	50.000,-
	,	masuk/kegiatan sosial	18.00 - 22.00WIB	100.000,-
		Kegiatan olahraga yang	06.00 - 10.00WIB	20.000,-
	9	bersifat latihan.	14.00 - 17.00WIB	20.000,-
	8		18.00 - 22.00WIB	40.000,-
		Variator alabases		
		Kegiatan olahraga yang dilombakan.	06.00 - 10.00WIB	50.000,-
			14.00 - 17.00WIB	50.000,-
	ę.		18.00 - 22.00WIB	75.000,-
		Kegiatan sepakbola yang	06.00 - 10.00WIB	25.000,-
		tidak dipungut biaya/tiket masuk.	14.00 - 17.00WIB	25.000,-
		masuk.	18.00 - 22.00WIB	50.000,-
		Kegiatan sepakbola antar	06.00 - 10.00WIB	50.000,-
		klub lokal dalam Kabupaten	14.00 - 17.00WIB	50.000,-
		yang dipungut biaya/tiket masuk.	18.00 - 22.00WIB	100.000,-
		Kegiatan sepakbola antar	06.00 - 10.00WIB	100.000,-
		klub (regional) dari luar	14.00 - 17.00WIB	100.000,-
		Kabupaten yang dipungut biaya/tiket masuk.	18.00 - 22.00WIB	150.000,-
18	Lapangan	Kegiatan kesenian atau	06.00 - 10.00WIB	25.000,-
	Olahraga Sumberdadi	sejenis yang tidak dipungut	14.00 - 17.00WIB	25.000,-
	Kecamatan	The state of the s	18.00 - 22.00WIB	50.000,-
	Sumbergempol	Kegiatan kesenian atau	06.00 - 10.00WIB	50.000,-
		sejenis yang dipungut tiket	14.00 - 17.00WIB	50.000,-
		masuk/kegiatan sosial	18.00 - 22.00WIB	100.000,-
		Kegiatan olahraga yang	06.00 - 10.00WIB	20.000,-
		bersifat latihan.	14.00 - 17.00WIB	20.000,-
			18.00 - 22.00WIB	40.000,-
		Kegiatan olahraga yang	06.00 - 10.00WIB	50.000,-
		dilombakan.	14.00 - 17.00WIB	50.000,-
			18.00 - 22.00WIB	75.000,-
		Kegiatan sepakbola yang	06.00 - 10.00WIB	25.000,-
		tidak dipungut biaya/tiket	14.00 - 17.00WIB	25.000,- 25.000,-
		masuk.	18.00 - 22.00WIB	50.000,-
		Kegiatan sepakbola antar	06.00 - 10.00WIB	
		klub lokal dalam Kabupaten	14.00 - 17.00WIB	50.000,-
		yang dipungut biaya/tiket	18.00 - 22.00WIB	50.000,-
		masuk.	10.00 - 22.00WIB	100.000,-
		Kegiatan sepakbola antar	06.00 - 10.00WIB	100.000,-
		klub dari luar Kabupaten	14.00 - 17.00WIB	100.000,-
		(regional) yang dipungut biaya/tiket masuk.	18.00 - 22.00WIB	150.000,-
		and an and masur.		



No.	Objek Retribusi	Jenis Kegiatan	Satuan Pemakaian	Tarif Retribusi
1	2	3	4	(Rp)
19	Lapangan	Kegiatan kesenian atau	06.00 - 10.00WIB	6 25.000,-
	Olahraga	sejenis yang tidak dipungut	14.00 - 17.00WIB	25.000,-
	Pakisrejo Kecamatan	tiket masuk/kegiatan social	18.00 - 22.00WIB	50.000,-
	Tanggunggunung	Kegiatan kesenian atau	06.00 - 10.00WIB	
	30 30	sejenis yang dipungut tiket	14.00 - 17.00WIB	50.000,-
		masuk/kegiatan sosial		50.000,-
		Kegiatan olahraga yang	18.00 - 22.00WIB	100.000,-
		bersifat latihan.	06.00 - 10.00WIB	20.000,-
			14.00 - 17.00WIB	20.000,-
		Variate 11	18.00 - 22.00WIB	40.000,-
		Kegiatan olahraga yang dilombakan.	06.00 - 10.00WIB	50.000,-
		anomousan.	14.00 - 17.00WIB	50.000,-
			18.00 - 22.00WIB	75.000,-
		Kegiatan sepakbola yang	06.00 - 10.00WIB	25.000,-
		tidak dipungut biaya/tiket masuk.	14.00 - 17.00WIB	25.000,-
		maduk.	18.00 - 22.00WIB	50.000,-
		Kegiatan sepakbola antar klub lokal dalam Kabupaten yang dipungut biaya/tiket masuk.	06.00 - 10.00WIB	50.000,-
			14.00 - 17.00WIB	50.000,-
			18.00 - 22.00WIB	100.000,-
		Kegiatan sepakbola antar	06.00 - 10.00WIB	100.000,-
		klub (regional) dari luar Kabupaten yang dipungut biaya/tiket masuk.	14.00 - 17.00WIB	100.000,-
			18.00 - 22.00WIB	150.000,-
20	Lapangan	Olahraga sejenis yang tidak dipungut tiket masuk/kegiatan social	06.00 - 10.00WIB	25.000,-
	Olahraga Tanggunggunung		14.00 - 17.00WIB	25.000,-
	Kecamatan		18.00 - 22.00WIB	50.000,-
	Tanggunggunung	sejenis yang dipungut tiket masuk/kegiatan sosial Kegiatan olahraga yang	06.00 - 10.00WIB	50.000,-
			14.00 - 17.00WIB	50.000,-
			18.00 - 22.00WIB	100.000,-
			06.00 - 10.00WIB	20.000,
		bersifat latihan.	14.00 - 17.00WIB	20.000,
			18.00 - 22.00WIB	40.000,
		Kegiatan olahraga yang	06.00 - 10.00WIB	50.000,
		dilombakan.	14.00 - 17.00WIB	50.000,
			18.00 - 22.00WIB	75.000,
		Kegiatan sepakbola yang	06.00 - 10.00WIB	25.000,
		tidak dipungut biaya/tiket masuk.	14.00 - 17.00WIB	25.000,
		masuk.	18.00 - 22.00WIB	50.000,
		Kegiatan sepakbola antar	06.00 - 10.00WIB	50.000,
		klub lokal dalam Kabupaten yang dipungut biaya/tiket	14.00 - 17.00WIB	50.000,
		masuk.	18.00 - 22.00WIB	100.000,
		Kegiatan sepakbola antar klub (regional) dari luar	06.00 - 10.00WIB	100.000,
		Kabupaten yang dipungut	14.00 - 17.00WIB	100.000,
		biaya/tiket masuk.	18.00 - 22.00WIB	150.000,

No.	Objek Retribusi	Jenis Kegiatan	Satuan Pemakaian	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4	6
21	Lapangan	Kegiatan kesenian atau	06.00 - 10.00WIB	25.000,-
	Olahraga Campurdarat	sejenis yang tidak dipungut tiket masuk/kegiatan social	14.00 - 17.00WIB	25.000,-
	Kecamatan	masuk/ Regiatan social	18.00 - 22.00WIB	50.000,-
	Campurdarat	Kegiatan kesenian atau	06.00 - 10.00WIB	50.000,-
		sejenis yang dipungut tiket masuk/kegiatan sosial	14.00 - 17.00WIB	50.000,-
		madan negatan sosiai	18.00 - 22.00WIB	100.000,-
		Kegiatan olahraga yang bersifat latihan.	06.00 - 10.00WIB	20.000,-
			14.00 - 17.00WIB	20.000,-
			18.00 - 22.00WIB	40.000,-
		Kegiatan olahraga yang dilombakan.	06.00 - 10.00WIB	50.000,-
			14.00 - 17.00WIB	50.000,
			18.00 - 22.00WIB	75.000,-
		Kegiatan sepakbola yang	06.00 - 10.00WIB	25.000,
		tidak dipungut biaya/tiket masuk.	14.00 - 17.00WIB	25.000,-
			18.00 - 22.00WIB	50.000,
		Kegiatan sepakbola antar	06.00 - 10.00WIB	50.000,-
		klub lokal dalam Kabupaten	14.00 - 17.00WIB	50.000,
		yang dipungut biaya/tiket masuk.	18.00 - 22.00WIB	100.000,
		Kegiatan sepakbola antar	06.00 - 10.00WIB	100.000,
		klub (regional) dari luar	14.00 - 17.00WIB	100.000,
		Kabupaten yang dipungut biaya/tiket masuk.	18.00 - 22.00WIB	150.000,



LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR

: 7 TAHUN 2016

TANGGAL

: 19 Pebruari 2016

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

No	Objek Retribusi	Jenis	Waktu	Tarif Retribusi
1.	Vila	- Rosse VVIP	24 jam	Rp. 180.000,-
	Pesanggrahan	- Bungalow VIP	24 jam	Rp. 115.000,-
	Argowilis	- Dahlia (kelas 1)	24 jam	Rp. 100.000,-
		- Melati (Kelas 2)	24 jam	Rp. 65.000,-

BUPATI TULUNGAGUNG,